



PERATURAN DESA PUNDENARUM

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN LELANG TANAH BONDO DESA, DAN
TANAH BENGKOK JABATAN KADUS BILO KENDAL KOSONG
SELUAS 11,145 HEKTAR
UNTUK MASA TANAM 2022 / 2023**

**DESA PUNDENARUM
KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK**

TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGAWEN
DESA PUNDENARUM

PERATURAN DESA PUNDENARUM

NOMOR TAHUN 2022

T E N T A N G

PELAKSANAAN LELANG TANAH BONDO DESA DAN
TANAH BENGKOK JABATAN KADUS BILO KENDAL KOSONG
SELUAS 11,145 HEKTAR
UNTUK MASA TANAM 2022 /2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNDENARUM

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Pundenarum secara berdaya guna dan berhasilguna dipandang perlu mengatur sumber pendapatan dan kekayaan desa pengurusan dan pengawasannya.
 - b. bahwa tanah desa dan Bengkok Perangkat Desa kosong merupakan salah satu sumber pendapatan dan kekayaan desa yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendukung pendanaan bagi kelancaran jalannya pemerintahan desa secara optimal.
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi terhadap sumber pendapatan dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang tatacara pelaksanaan lelangan tanah desa dan pengelolaannya serta dana perimbangan antar desa dengan Peraturan Desa.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Demak dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2001 tentang Lelang Tanah Desa dan Dana Perimbangan Keuangan antar Desa diwilayah Kabupaten Demak ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2001 tentang Lelang Tanah Desa dan Dana Perimbangan Keuangan antar Desa diwilayah Kabupaten Demak ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 7) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8) ;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20) ;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) ;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92) ;
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 70) ;
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 1) ;
20. Peraturan Desa Pundenarum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Berupa Pemanfaatan Tanah Bengkok bagi Kepala Desa ;
21. Peraturan Desa Pundenarum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pundenarum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pundenarum (Lembaran Desa Pundenarum Tahun 2022 Nomor 1).

4.

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNDENARUM

Dan

KEPALA DESA PUNDENARUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNDENARUM TENTANG PELAKSANAAN
LELANG TANAH BONDONG DESA DAN TANAH BENGKOK
JABATAN KADUS BILO KENDAL KOSONG SELUAS 11,145
HEKTAR UNTUK MASA TANAM 2022 / 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Karangawen ;
- e. Desa adalah Desa Pundenarum ;
- f. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pundenarum ;
- g. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa Pundenarum yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD Pundenarum ;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Pundenarum ;
- i. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD Pundenarum ;
- j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD Pundenarum ;

- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan batas terendah penerimaan dan dilain pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran keuangan desa ;
- l. Tanah Bondo desa adalah tanah kas desa yang dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- m. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang dikelola untuk tunjangan lainnya dan penghargaan Kepala Dess dan Perangkat Desa ;
- n. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau dalam bentuk lain sebagai penambah kesejahteraan di luar penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- o. Pelelangan adalah kegiatan untuk menyewakan tanah desa kepada pelelang yang diselenggarakan dalam rapat desa yang didahului dengan penawaran harga dasar serta diakhiri penentuan sebagai pemenang adalah penawaran tertinggi.
- p. Pelelang adalah perorangan yang memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan pelelangan.
- q. Juru lelang adalah salah satu panitia yang oleh panitia dipilih untuk memimpin pelaksanaan lelang dengan cara menawarkan harga awal dan menerima harga penawaran serta menetapkan pemenang lelang.
- r. Pengawas lelang adalah BPD Desa Pundenarum.
- s. Pengendali lelang adalah Camat Karangawen.

BAB II
LELANGAN TANAH DESA

Bagian Pertama
Obyek Lelang

Pasal 2

Tanah Desa yang menjadi obyek pelelangan masa tanam 2022/2023 adalah seluas 11,145 Hektar terdiri dari :

- a. Tanah Desa/Bondo Desa yang tidak menjadi bengkok Kepala Desa dan Perangkat desa luas 9,625 hektar ;
- b. Tanah Bengkok Jabatan Kadus Bilo Kendal Kosong setelah dikurangi hak pensiun seluas 1,52 Hektar ;
- c. Tanah desa yang disediakan untuk dilelang musim tanam 2022 / 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran 1.

Bagian Kedua
Panitia Lelang

Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan lelang dibentuk panitia lelang tanah desa.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Panitia lelang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku ketua merangkap anggota ;
 - b. Sekretaris Desa selaku sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Bendahara desa selaku bendahara ;
 - d. Saksi-saksi ;
 - e. Anggota-anggota.
- (2) Anggota-anggota panitia lelang berasal dari unsur pemerintah desa.
- (3) Jumlah anggota panitia lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

(1) Panitia lelang bertugas untuk :

- a. Menetapkan jadwal, harga dasar dan tata tertib lelang tanah kas desa setelah dikoordinasikan dengan Tim Pengawas ;
- b. Melaksanakan lelang tanah kas desa ;
- c. Membuat berita acara pelaksanaan lelang ;
- d. menerima uang hasil lelang dan kemudian mentetorkan ke rekening kas desa ; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas desa kepada Kepala Desa.
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

(2) Pengawas lelang Tanah Kas Desa bertugas :

- a. Hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang tanah desa ;
- b. Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang tanah kas desa ;
- c. Memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tanah kas desa ; dan
- d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang tanah kas desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya panitia lelang dapat memilih juru lelang yang berasal dari salah satu anggota panitia lelang berdasarkan musyawarah.

8.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Lelang

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh panitia lelang dalam rapat desa yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (2) Waktu dan tatacara pelaksanaan lelang didasarkan pada hasil rapat antara Pemerintah desa dan BPD.

Pasal 8

Tanah-tanah desa dilelangkan hanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Peserta Lelang

Pasal 9

- (1) Yang berhak mengikuti pelaksanaan lelang adalah perorangan dan atau lembaga Desa Pundenarum yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh panitia lelang.
- (2) Syarat-syarat pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam keputusan panitia lelang setelah mendapat persetujuan BPD.

Bagian Kelima
Tata Cara Pelelangan

Pasal 10

- (1) Pelelangan dilaksanakan secara umum dan terbuka.
- (2) Pemenang lelang adalah penawar dengan harga tertinggi diatas harga awal.

Pasal 11

- (1) Pemenang lelang berhak untuk menggarap sesuai dengan status dan peruntukan tanah yang dilelang.
- (2) Pemenang lelang dilarang merubah status, peruntukan, luas, serta wujud fisik tanah yang dimenangkan melalui pelelangan.

Bagian Keenam
Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran dilakukan secara tunai oleh pemenang lelang pada waktu pelaksanaan lelang.
- (2) Jumlah uang hasil lelangan tanah desa dituangkan dalam peraturan desa dan dilaporkan kepada bupati melalui camat.
- (3) Uang hasil lelangan disimpan pada lembaga perbankan selambat-lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penerimaan pembayaran dari pelelang.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Biaya operasional pelaksanaan lelang ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil lelangan.
- (2) Biaya operasional pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Biaya penyelenggaraan lelang; dan
 - b. honor tim pengawas dan panitia lelang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMENANG LELANG

Pasal 14

- a. Pemenang lelang berhak mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas desa selama 1(satu) tahun sesuai dengan peruntukannya
- b. Pemenang lelang berkewajiban :
 1. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang
 - 2. membayar titipan pelunasan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek bidang tanah yang telah dilelang untuk tahun anggaran berjalan
 3. menandatangani Berita Acara Perjanjian lelang.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan tanah desa dilakukan oleh Camat dan BPD setempat.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan lelang tanah desa Kepala Desa wajib melaporkan pelaksanaan lelang tersebut kepada Bupati melalui Camat dengan mendasarkan pada Berita Acara lelang yang dibuat oleh panitia lelang.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN


Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember, maka lelangan tanah desa dilaksanakan antara bulan Juli sampai dengan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PUNDENARUM
PADA TANGGAL : 28 September 2022



Diundangkan di Pundenarum
pada tanggal 29 September 2022
SEKRETARIS DESA PUNDENARUM

SLAMET RIYADI

BERITA DESA PUNDENARUM TAHUN 2022 NOMOR 5.